



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2005**

**TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

**DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Nomor Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adimintrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi , dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang spesifikasi, pengadaan dan pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Registrar Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 125 Tahun 2003 dan Nomor 532 tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**dan**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005 Nomor 5 Seri C Nomor 3 diubah, sebagai berikut :

### **” Pasal 1**

1. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22, angka 35 dan angka 36 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **” Pasal 8**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat atas tanah dan penertiban dokumen dan identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan tata ruang lingkup penertiban Dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Walikota.”

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **” Pasal 10**

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Kepala Keluarga dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan kepada masing-masing :

- a. Kepala Keluarga (lembar pertama);
- b. RT (lembar kedua);
- c. Kelurahan (lembar ketiga);
- d. Kecamatan (lembar keempat).”

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

### **” Pasal 13**

- (1) Kartu Tanda Penduduk ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Walikota Tanjungpinang.
- (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk yang baru.

- (3) Kartu Tanda Penduduk yang telah habis masa berlakunya, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari yang bersangkutan wajib melaporkan kembali kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk yang baru.
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau terjadi perubahan data harus diganti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru.
- (5) Kartu Tanda Penduduk yang hilang harus dilaporkan kepada Kepolisian setempat dan kemudian diganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru.”

5. Pasal 16 dihapus.

6. Pasal 17 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**” Pasal 24**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. pelaporan kelahiran yang melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - b. pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.”

8. Pasal 35 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

**” Pasal 43**

- (1) Biaya Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga :
  - a. penduduk WNI sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
  - b. penduduk WNA sebesar Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah);

- (2) Biaya Pelayanan penerbitan Kartu Tanda penduduk :
  - a. penduduk WNI sebesar Rp 15.000.- (lima belas ribu rupiah);
  - b. penduduk WNA sebesar Rp 40.000.- (empat puluh ribu rupiah);
  - c. penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas tidak dipungut biaya;
- (3) Biaya Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah datang :
  - a. penduduk WNI sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);
  - b. penduduk WNA sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- (4) Biaya Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebesar Rp 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah).”

10. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**” Pasal 44**

- (1) Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut :
  - a. bagi pencatatan yang belum melampaui 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, tidak dikenakan biaya;
  - b. bagi pencatatan yang melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dikenakan biaya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  - c. bagi pencatatan yang melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal lahirannya dikenakan biaya Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Asing dikenai biaya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).”

11. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapuskan, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

**” Pasal 54**

Biaya Pelayanan Pencatatan dan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).”

12. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

**” Pasal 55**

- (1) Biaya Pencatatan Pengesahan anak untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).”

13. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB VII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**” BAB VII A**

**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 69 A**

- (1) Setiap Penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Pasal 69 B**

Dalam Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dan batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).”

14. Ketentuan Pasal 71 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat 3 (tiga) sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

**”Pasal 71**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah.)
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pengenaan sanksi pidana Peraturan Daerah ini tidak menghalangi penerapan sanksi pidana yang lebih berat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.”

15. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**”Pasal 72A**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.”

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang

pada tanggal 3 Juli 2008

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**Hj. SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang

pada tanggal 3 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

**ttd**

**H. R. IZHARUDDIN, SE**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2008 NOMOR 2

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Plt. KABAG. HUKUM  
SETDAKO TANJUNGPINANG**

**ISMANIDAR, Sm.Hk**

**Penata**

**NIP. 050058108**